



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 35/B/KPT/2026

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN
DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL DAN *APPLIED APPROACH***

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pendidikan tinggi terkait transformasi pembelajaran digital, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dosen, perlu menyelenggarakan pelatihan kompetensi dosen yang terstandar;
- b. bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan pelatihan kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan pelatihan kompetensi dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL DAN *APPLIED APPROACH*

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional dan *Applied Approach* yang selanjutnya disebut PEKERTI dan AA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA : Petunjuk Teknis PEKERTI dan AA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PEKERTI dan AA;

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35/B/KPT/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR
TEKNIK INSTRUKSIONAL DAN *APPLIED
APPROACH*

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi pendidikan tinggi berlangsung dalam lingkungan global yang semakin kompetitif. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, pendidikan tinggi perlu menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif. Untuk itu, diperlukan penguatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi.

Dosen berperan sebagai pelaksana utama pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran menuntut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran juga perlu mendorong literasi digital dan data, kemampuan analitis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, analitika data, dan platform pembelajaran digital, mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung desain pembelajaran, asesmen adaptif, personalisasi materi, dan analisis pembelajaran berbasis data. Pemanfaatan teknologi harus disertai kecakapan pedagogik, literasi teknologi, dan pertimbangan etika.

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen wajib memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan kompetensi dosen dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Penguatan tersebut merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk dukungan terhadap Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Dalam pelaksanaan tugas profesi, dosen membimbing, memfasilitasi, mengarahkan, dan menilai proses pembelajaran berdasarkan etika akademik.

Penguatan kompetensi dosen memerlukan penguasaan keterampilan teknik instruksional. Keterampilan tersebut mencakup perancangan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang efektif, serta asesmen dan evaluasi yang terukur. Keselarasan antara capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen perlu dijamin agar hasil belajar dapat dibuktikan.

Berdasarkan hal tersebut, diselenggarakan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA). PEKERTI merupakan pelatihan dasar bagi dosen pemula atau dosen yang belum mengikuti pelatihan pedagogik formal. AA merupakan pelatihan lanjutan untuk pengembangan perangkat pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam proses instruksional. Kedua

program merupakan instrumen pengembangan profesional dosen dan penguatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi.

Penyelenggaraan PEKERTI dan AA dilaksanakan melalui pembelajaran kombinasi (*blended learning*), yang memadukan pembelajaran daring melalui pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) atau *Masive Open Online Cources* (MOOC) dan luring di Perguruan Tinggi penyelenggara PEKERTI dan AA. Pemanfaatan LMS/MOOC dilakukan untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan. Efisiensi tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi mutu pelatihan. Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan standarisasi penyelenggaraan pelatihan, penjaminan mutu layanan pelatihan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjadi landasan implementasi kebijakan pendidikan nasional terkait transformasi pembelajaran digital, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dosen;
2. Memberikan panduan operasional kepada perguruan tinggi dalam menyelenggarakan PEKERTI dan AA;
3. Menyediakan rujukan terstandar bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PEKERTI dan AA, baik dosen, staf administrasi perguruan tinggi, maupun pihak-pihak terkait lainnya;
4. Memastikan terciptanya konsistensi dalam implementasi PEKERTI dan AA di berbagai perguruan tinggi;
5. Meningkatkan kualitas PEKERTI dan AA secara keseluruhan; dan
6. Meningkatkan profesionalisme dosen terutama dalam aspek pembelajaran inovatif.

BAGIAN II STRUKTUR PELATIHAN

A. Capaian Pelatihan

Capaian pelatihan penyelenggaraan PEKERTI dan AA merupakan rumusan kompetensi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025, yang wajib dicapai oleh peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program. Capaian pelatihan tersebut dirancang untuk memandu peningkatan secara integratif kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen, serta disusun berdasarkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang menekankan ketercapaian hasil belajar yang terukur dan penerapan kompetensi secara efektif dan bertanggung jawab dalam praktek pendidikan tinggi. Adapun capaian pelatihan untuk masing-masing kompetensi dosen profesional adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan memahami, merancang, dan melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran termasuk kemampuan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pemberian pengalaman belajar.

2. Peningkatan Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan berupa kondisi kepribadian yang luhur dan berkarakter, stabilitas emosi, dan kedewasaan yang ditunjukkan dalam setiap tindakan, termasuk untuk menjadi teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral.

3. Peningkatan Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan berinteraksi dengan baik, dengan sivitas akademika dan masyarakat luas, dan keterampilan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan.

4. Peningkatan Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Dosen untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuannya secara mendalam dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui penguatan empat domain kompetensi dimaksud, pelatihan PEKERTI dan AA bertujuan menghasilkan dosen yang kompeten secara akademik dan pedagogik, berintegritas, berkarakter, profesional, serta adaptif terhadap dinamika pendidikan tinggi pada tingkat nasional dan internasional. Adapun rincian capaian pelatihan PEKERTI dan AA tercantum pada Tabel 1.

Tabel.1 Matriks Capaian Pelatihan PEKERTI dan AA

NO	CAPAIAN PELATIHAN (CP)	KOMPETENSI (K)				JUMLAH CPK
		Pedagogik	Kepribadian	Sosial	Profesional	
A	Pembalajaran					
1	Menjelaskan isu strategis pendidikan tinggi di Indonesia (masa lalu dan masa kini – termasuk peningkatan daya saing)				V	1
2	Menjelaskan karakteristik etika dan profesi dosen		V	V	V	3
3	Menjelaskan hakikat pembelajaran di pendidikan tinggi	V			V	2
4	Mendesain program pembelajaran yang memperhatikan (atau memperhitungkan) prinsip-prinsip pembelajaran	V				1
5	Mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan prinsip-prinsip dasar penilaian capaian pembelajaran	V				1
6	Melaksanakan praktek pembelajaran	V				1
	Total (A)	4	1	1	3	9
B	Penelitian dan Pengabdian					
7	Menjelaskan tren, isu, dan kebijakan penelitian			V	V	2
8	Merancang Penelitian				V	1
9	Merancang Publikasi Hasil Penelitian	V			V	2
10	Etika Publikasi		V		V	2
11	Menerbitkan buku ajar, monografi, handbook, makalah seminar, artikel ilmiah	V			V	2
12	Menjelaskan tujuan kegiatan PkM			V	V	2
13	Menjelaskan PkM: Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat			V	V	2
14	Menjelaskan PkM: Program kegiatan penerapan IPTEKS (Sains, Teknologi, dan Seni)			V	V	2
15	Menjelaskan PkM: Program kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat			V	V	2
16	Menjelaskan PkM: Program kegiatan pemberdayaan masyarakat			V	V	2
	Total (B)	2	1	6	10	19
C	Inovasi					
17	Menjelaskan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi	V			V	2
18	Mengenali struktur jabatan, organisasi, dan tugas pokok serta fungsi di Perguruan Tinggi				V	1
19	Menjelaskan budaya organisasi di Perguruan Tinggi, sivitas akademika, kolegialitas, kebebasan akademik		V	V	V	3
20	Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa	V				1
21	Posisi inovasi Indonesia				V	1

NO	CAPAIAN PELATIHAN (CP)	KOMPETENSI (K)				JUMLAH CPK
		Pedagogik	Kepribadian	Sosial	Profesional	
22	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran (<i>digital learning</i>)	V			V	2
	Total (C)	3	1	1	5	10
D	Manajemen Pendidikan Tinggi					
23	Menjelaskan Peran Dosen (<i>Entrepreneur, Lecturer atau Teacher Preneur</i>)		V		V	2
24	Memahami visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi			V	V	2
25	Mengenali struktur jabatan, organisasi, dan tugas pokok serta fungsi di Perguruan Tinggi		V	V	V	3
	Total (D)	0	2	2	3	7
	Total (A+B+C+D)	9	5	10	21	45

B. Kurikulum

Kurikulum pelatihan PEKERTI dan AA merupakan kerangka kompetensi dosen sebagai pendidik profesional yang disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kompetensi global, berorientasi pada kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis OBE, serta menerapkan prinsip *constructive alignment* melalui penyelarasan tujuan, metode, dan asesmen agar hasil belajar terukur. Kurikulum tersebut dikembangkan secara modular dan integratif dengan fokus dan kedalaman yang saling melengkapi untuk peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Adapun kurikulum PEKERTI dan AA adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum PEKERTI

Program PEKERTI merupakan pelatihan dasar bagi dosen pemula atau dosen yang belum mengikuti pelatihan pedagogik formal. Pelaksanaan pelatihan meliputi pembelajaran teori secara daring melalui platform digital (LMS/MOOC) selama 42 (empat puluh dua) jam pelatihan dan pembimbingan tugas mandiri secara luring di Perguruan Tinggi Penyelenggara selama 63 (enam puluh tiga) jam pelatihan. Kurikulum PEKERTI meliputi:

a. Tema materi daring, terdiri atas:

- 1) Pendidikan Tinggi sebagai Sistem dan Perubahan Paradigma;
- 2) Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir Dosen;
- 3) Etika, Moral dan *Soft Skill* dalam Membangun Keteladanan Dosen;
- 4) Merancang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5) Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE);
- 6) Psikologi Perkembangan dan Motivasi Pembelajaran Masa Dewasa Awal;
- 7) Teori Belajar dan Implementasi dalam Pembelajaran;
- 8) Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran;
- 9) Strategi Kognitif Dasar;
- 10) Analisis Kompetensi untuk Mata Kuliah;
- 11) Bentuk dan Metode Pembelajaran;
- 12) Metode Pemberian Tugas;
- 13) Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran (termasuk penyusunan rubrik dan portofolio penilaian);
- 14) Media Pembelajaran Inovatif;
- 15) Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- 16) *Team Teaching* dan Manajemen Kelas;
- 17) Dasar-dasar Komunikasi, Keterampilan Dasar Mengajar, dan Bimbingan Mahasiswa; dan
- 18) Pengantar Praktek Mengajar (*Microteaching*).

b. Tema materi luring, terdiri atas:

- 1) Penyusunan Analisis Kompetensi;
- 2) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- 3) Membuat Tugas Mahasiswa;
- 4) Membuat Media Pembelajaran Inovatif;
- 5) Praktek Mengajar (*Microteaching*); dan
- 6) Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran:
 - a) Penyusunan kisi-kisi tes;
 - b) Penulisan soal;
 - c) Analisis butir soal; dan
 - d) Metode penilaian.

Dalam setiap tema pelatihan kurikulum PEKERTI memiliki capaian pelatihan, waktu pelaksanaan dan bobot, dengan rincian tercantum pada Tabel 2.

2. Kurikulum *Applied Approach*

Pelatihan *Applied Approach* (AA) merupakan pelatihan lanjutan setelah PEKERTI yang bertujuan mengembangkan kemampuan instruksional dosen dalam menyusun perangkat pembelajaran serta merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional sesuai perkembangan pendidikan. Pelaksanaan pelatihan meliputi pembelajaran teori secara daring melalui platform digital (LMS/MOOC) selama 41 (empat puluh satu) jam pelatihan dan pembimbingan tugas mandiri secara luring di Perguruan Tinggi Penyelenggara selama 49 (empat puluh sembilan) jam pelatihan. Kurikulum AA meliputi:

a. Tema materi daring

- 1) Pengembangan Karir Dosen;
- 2) Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di luar Program Studi;
- 3) Evaluasi Kurikulum;
- 4) Konstruktivisme dalam Pembelajaran;
- 5) Strategi Kognitif Lanjutan;
- 6) Kontrak Pembelajaran (Perkuliahan);
- 7) Praktekum;
- 8) Evaluasi Proses Belajar Mengajar;
- 9) Model Pembelajaran Inovatif;
- 10) Pembelajaran Berbasis Riset;
- 11) Etika dan Moral dalam Tri Dharma;
- 12) Media Pembelajaran Berbasis Digital (VR/AI/dll);
- 13) Penulisan Bahan Ajar;
- 14) *Alternative Assessment/ Authentic assessment*;
- 15) Manajemen Mutu Terpadu (SPMI);
- 16) Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi; dan
- 17) Literasi Data, Informasi dan Analisis Bibliometrik.

b. Tema materi luring

- 1) Membuat Peta Konsep;
- 2) Membuat Rancangan Penelitian Tindakan Kelas;
- 3) Membuat Panduan Praktekum;
- 4) Membuat Kontrak Pembelajaran; dan
- 5) Membuat Outline Bahan Ajar dan Penulisan Bahan Ajar;

Dalam setiap tema pelatihan kurikulum AA memiliki capaian pelatihan, waktu pelaksanaan dan bobot, dengan rincian tercantum pada Tabel 3.

Tabel.2 Matriks Kurikulum PEKERTI

NO	TEMA MATERI	CAPAIAN PELATIHAN																				JUMLAH CP	WAKTU (jam)	TEORI (%)	PRAKTIK (%)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
A. Pelatihan Daring																																
1	Pendidikan Tinggi sebagai Sistem dan Perubahan Paradigma	V															V	V	V		V						5	2	100	0		
2	Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir Dosen		V														V				V							3	2	100	0	
3	Etika, Moral dan <i>Soft Skill</i> dalam Membangun Keteladanan Dosen		V							V	V									V								4	2	100	0	
4	Merancang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat							V	V				V	V	V	V	V					V						8	2	100	0	
5	Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>			V	V	V																						3	3	100	0	
6	Psikologi Perkembangan dan Motivasi Pembelajaran Masa Dewasa Awal				V	V	V																					3	2	80	20	
7	Teori Belajar dan Implementasi dalam Pembelajaran			V	V	V																						3	2	80	20	
8	Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran			V	V	V																						3	2	80	20	
9	Strategi Kognitif Dasar		V																		V							2	2	100	0	
10	Analisis Kompetensi untuk Mata Kuliah				V	V																						2	3	20	80	
11	Bentuk dan Metode Pembelajaran				V	V															V							3	3	80	20	
12	Metode Pemberian Tugas				V	V															V							3	2	100	0	
13	Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran (termasuk penyusunan rubrik dan portofolio penilaian)					V	V																					2	3	100	0	
14	Media Pembelajaran Inovatif					V	V															V		V				4	2	100	0	
15	Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		V		V	V	V																					4	4	100	0	
16	<i>Team Teaching</i> dan Manajemen Kelas						V															V						2	2	100	0	
17	Dasar-dasar Komunikasi, Keterampilan Dasar Mengajar, dan Bimbingan Mahasiswa						V															V						2	2	100	0	
18	Pengantar Praktek Mengajar (<i>Microteaching</i>)						V															V		V				3	2	80	20	
	Total Capaian Pelatihan	1	4	3	8	6	11	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	2	4	6	1	1	0	0	59				
	Total Jam Pelatihan (A)																												42			
	Bobot Pelatihan																														90%	10%

C. Evaluasi Pelatihan

1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai keterlibatan peserta dalam seluruh tahapan pelatihan. Penilaian ini bersifat formatif dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama program pelatihan berlangsung. Komponen evaluasi diantaranya:

- a. Keaktifan dalam forum diskusi daring maupun luring, sebagai indikator keterlibatan kognitif dan sosial peserta dalam proses belajar;
- b. Tes formatif, berupa soal berbasis pemahaman konseptual dan analisis kasus yang dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan; dan
- c. Partisipasi penyelesaian pelatihan secara utuh sesuai kurikulum dan jadwal yang diberikan

2. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pelatihan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pelatihan. Penilaian ini didasarkan pada integrasi antara kemampuan teoritis dan praktek instruksional peserta. Evaluasi hasil dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian terstandar yang dinilai oleh instruktur untuk menjamin validitas dan reliabilitas penilaian. Komponen utama evaluasi hasil diantaranya:

- a. Tes akhir atau sumatif, berupa soal berbasis pemahaman konseptual dan analisis kasus yang dirancang untuk mengukur penguasaan peserta terhadap prinsip pedagogik, strategi pembelajaran, dan asesmen pendidikan tinggi;
- b. Kualitas produk pembelajaran yang disusun oleh peserta, khususnya dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara; dan
- c. Presentasi *microteaching*, yang menjadi ajang unjuk kemampuan peserta dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran kepada audiens secara efektif.

3. Ketentuan Kelulusan

- a. Menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, baik daring maupun luring (untuk pelatihan daring, kelulusan setiap tema memperoleh sertifikat masing-masing);
- b. Memenuhi batas minimum kehadiran, penyelesaian tugas, dan tes sumatif; dan
- c. Mencapai skor akhir kelulusan ≥ 75 (tujuh puluh lima) pada semua tema materi daring dan materi luring.

BAGIAN III PELAKSANAAN

A. Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan PEKERTI dan AA diselenggarakan dalam bentuk bauran (*hybrid*), yaitu:

1. Teori secara daring

Pelaksanaan pelatihan teori secara daring dilakukan melalui platform digital (LMS/MOOC) untuk mendukung pelatihan yang efisien, fleksibel, mandiri, dan dapat diakses secara luas. Modul pelatihan daring memuat:

- a. Materi digital, berupa modul interaktif, media audio/visual, infografis, dan bahan bacaan pendukung yang disusun dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran mandiri sesuai kecepatan belajar masing-masing;
- b. Informasi tentang tema materi pelatihan, capaian pelatihan, dan jam pelatihan yang terkait dengan topik materi pelatihan;
- c. Penugasan dan kuis, berupa tugas individu dan/atau kelompok yang mendukung penguatan pemahaman dan keterampilan praktis, termasuk diskusi, analisis kasus, penyusunan RPS dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara berbasis OBE, dan refleksi pedagogik, serta kuis daring sebagai asesmen formatif;
- d. Diskusi virtual, dilaksanakan secara sinkron dan/atau asinkron melalui forum dan/atau pertemuan daring terarah untuk pertukaran gagasan, klarifikasi konsep, dan penguatan pemahaman melalui interaksi antarpeserta dan dengan fasilitator; dan
- e. Bantuan dan dukungan teknis, berupa layanan pusat bantuan untuk menangani kendala teknis bagi peserta dan fasilitator selama pelaksanaan pelatihan;

2. Praktek secara luring di Perguruan Tinggi

Kegiatan praktek pelatihan PEKERTI dan AA di Perguruan Tinggi Penyelenggara merupakan komponen pelatihan luring yang memuat penerapan metode pelatihan paling sedikit meliputi:

- a. Bermain peran (*role play*), berupa simulasi situasi pembelajaran untuk melatih keterampilan komunikasi, pengelolaan kelas, dan pengambilan keputusan pedagogik;
- b. Latihan mengajar mikro (*microteaching*), berupa latihan mengajar dalam skala terbatas untuk mengasah keterampilan dasar mengajar dan memperoleh umpan balik terstruktur;
- c. Pengajaran antarpeserta (*peer-teaching*), berupa praktek mengajar kepada sesama peserta untuk memperkuat penguasaan materi, strategi pembelajaran, dan refleksi praktek;
- d. Penelaahan RPS dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara, berupa telaah kesesuaian aspek-aspek dengan capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, dan asesmen yang digunakan; dan
- e. Asesmen pembelajaran, berupa praktek merancang dan menerapkan penilaian, termasuk penyusunan instrumen, rubrik, serta pemberian umpan balik.

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menyesuaikan bentuk dan cakupan kegiatan praktek yang menurut sifatnya memerlukan pelaksanaan tatap muka.

B. Peserta

1. Persyaratan Peserta PEKERTI

- a. Dosen aktif pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta;
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER; dan
- c. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pelatihan PEKERTI.


2. Persyaratan Peserta AA

- a. Dosen aktif pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta;
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
- c. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pelatihan AA;
- d. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- e. Telah lulus pelatihan PEKERTI paling cepat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PEKERTI; dan
- f. Melampirkan bukti dokumen pelaksanaan PEKERTI (RPS dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara, dilengkapi dengan lampiran bahan ajar, media pembelajaran, asesmen, bukti pembimbingan dan lembar pengesahan dari program studi/departemen/fakultas);

C. Alur dan Ketentuan Pelaksanaan

Alur pelaksanaan pelatihan PEKERTI dan AA disusun untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan. Alur ini menjadi pedoman dalam menjamin keseragaman standar pelaksanaan, mutu layanan pelatihan, serta ketercapaian capaian pembelajaran. Adapun alur pelaksanaan pelatihan PEKERTI dan AA sebagaimana tercantum pada Gambar.1 adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat melakukan pendaftaran pada platform digital (LMS/MOOC) untuk mengikuti pelatihan PEKERTI atau AA secara daring;
2. Platform digital (LMS/MOOC) menerima pendaftaran dan menyiapkan modul pelatihan PEKERTI atau AA secara daring;
3. Proses pelatihan daring:
 - a. Dosen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan daring PEKERTI atau AA dengan waktu penyelesaian maksimal selama 3 bulan;
 - b. Dosen yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat elektronik kelulusan pelatihan daring PEKERTI atau AA;
 - c. Dosen yang dinyatakan tidak lulus apabila; (1) tidak menyelesaikan pelatihan daring PEKERTI atau AA dalam kurun waktu maksimal 3 bulan; dan (2) tidak mencapai nilai ≥ 75 .
 - d. Dosen yang dinyatakan tidak lulus dapat mendaftar kembali pelatihan daring pada periode berikutnya.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pelatihan PEKERTI dan AA

4. Penerbitan dan pelaporan sertifikat pelatihan daring:
 - a. Platform digital (LMS/MOOC) menerbitkan sertifikat kelulusan pelatihan daring PEKERTI atau AA dan mengirimkannya ke dosen; dan
 - b. Platform digital (LMS/MOOC) melaporkan peserta yang lulus pelatihan daring PEKERTI dan AA melalui laman SISTER disertai dengan dokumen sertifikat elektroniknya.
5. Pendaftaran pelatihan luring:
 - a. Dosen yang telah lulus pelatihan daring dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan luring pada Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA;
 - b. Jika dalam kurun waktu 6 bulan dosen sejak kelulusan pelatihan daring tidak mendaftarkan diri pelatihan luring PEKERTI atau AA, maka peserta diwajibkan untuk mengulang kembali pelatihan daring;
 - c. Ketentuan lain yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan luring PEKERTI atau AA, diatur oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan.
6. Perguruan Tinggi Penyelenggara pelatihan PEKERTI dan AA menerima pendaftaran peserta, dan memeriksa dokumen persyaratan, serta mengumumkan penerimaan peserta pelatihan luring;
7. Proses pelatihan luring:
 - a. Dosen mengikuti seluruh proses pelatihan luring PEKERTI atau AA di Perguruan Tinggi Penyelenggara;
 - b. Waktu pelaksanaan pelatihan luring PEKERTI atau AA di Perguruan Tinggi Penyelenggara maksimal selama 7 hari;

- c. Dosen yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat kelulusan (ketuntasan) pelatihan PEKERTI atau AA;
 - d. Dosen yang dinyatakan tidak lulus, apabila; (a) tidak menyelesaikan pelatihan dalam kurun waktu maksimal 7 hari; dan (b) tidak mencapai nilai ≥ 75 .
 - e. Dosen yang dinyatakan tidak lulus pelatihan luring, dapat mendaftar kembali pelatihan luring dalam periode kurun waktu 6 bulan sejak kelulusan pelatihan daring. Apabila melampaui periode kurun waktu 6 bulan sejak kelulusan pelatihan daring, maka peserta wajib mengulang kembali pelatihan daring.
8. Penerbitan dan pelaporan sertifikat pelatihan luring:
- a. Perguruan Tinggi Penyelenggara menerbitkan sertifikat kelulusan pelatihan luring PEKERTI atau AA dan mengirimkan ke dosen; dan
 - b. Perguruan Tinggi Penyelenggara melaporkan peserta yang lulus pelatihan PEKERTI dan AA ke laman SISTER disertai dengan dokumen sertifikatnya.

D. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA dilaksanakan untuk menjamin keterlaksanaan program secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap memenuhi standar mutu pelatihan. Pemanfaatan metode bauran pelatihan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya dan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas proses dan hasil pelatihan. Penetapan pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kewajaran.

E. Sertifikat

Sertifikat PEKERTI dan AA merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kelulusan peserta yang telah memenuhi standar keberhasilan dalam pelatihan. Sertifikat PEKERTI dan AA diberikan kepada peserta, dengan ketentuan:

1. Sertifikat Pelatihan Daring

Merupakan sertifikat kelulusan dari setiap topik materi yang dipilih oleh peserta, dengan standar ketentuan muatan informasi sertifikat meliputi:

- a. Nama pelatihan PEKERTI atau AA;
- b. Identitas Perguruan Tinggi Penyelenggara pembuat modul pelatihan;
- c. Identitas Lembaga/Instansi tempat modul digital diakses;
- d. Penandatanganan penerbit sertifikat pelatihan;
- e. Waktu penerbitan sertifikat;
- f. Tema pelatihan;
- g. Judul topik/materi pelatihan;
- h. Capaian pelatihan;
- i. Jam pelatihan; dan
- j. Nilai setiap topik pelatihan.

2. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Tuntas

Merupakan sertifikat kelulusan tuntas dari seluruh rangkaian pelatihan PEKERTI dan AA, dengan standar ketentuan muatan informasi sertifikat meliputi:

- a. Nama pelatihan PEKERTI atau AA;
- b. Identitas Perguruan Tinggi Penyelenggara pelatihan;
- c. Keterangan/ Pernyataan status kelulusan pelatihan;

- d. Penandatanganan penerbit sertifikat pelatihan;
- e. Waktu penerbitan sertifikat;
- f. Dilampiri dengan transkrip nilai seluruh tema materi dan nilai akhir pelatihan;

F. Rekognisi

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA wajib merekognisi sertifikat kelulusan pelatihan daring yang telah diperoleh peserta dan kelulusan pelatihan luring yang diikuti peserta;
2. Rekognisi sertifikat kelulusan pelatihan daring berbasis pada asas kesetaraan, saling mengakui (*mutual recognition*), dan berkeadilan (*fairness*) merupakan bagian kelengkapan bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara dalam menerbitkan sertifikat PEKERTI dan AA;
3. Rekognisi sertifikat PEKERTI dan AA didasarkan pada standar penyelenggaraan dan standar materi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

**BAGIAN IV
PENYELENGGARA**


A. Persyaratan

Penyelenggara Program PEKERTI dan AA adalah perguruan tinggi yang telah memenuhi kapasitas akademik, administratif, dan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan berikut.

1. Status akreditasi
 - a. Institusi Perguruan Tinggi terakreditasi Unggul atau A; atau
 - b. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh program studi terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional;
2. Unit kerja:
 - a. Memiliki unit pengembangan akademik dan sumber daya manusia (SDM) dalam susunan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) perguruan tinggi yang telah disahkan; dan
 - b. Memiliki unit Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3. Memiliki instruktur dengan jumlah setengah dari jumlah tema materi yang ditetapkan (dalam hal ini paling sedikit 9 orang) dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi dan capaian pelatihan yang telah ditetapkan. Ketentuan kriteria Instruktur dan Fasilitator sebagai berikut:
 - a. Instruktur yang memiliki tugas memberikan materi pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap aktif di Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA;
 - 2) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
 - 3) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - 4) Memiliki sertifikat kelulusan TOT PEKERTI dan AA; dan
 - 5) Memiliki Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
 - b. Fasilitator yang memiliki tugas membantu dan memfasilitasi kegiatan pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap aktif di Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA;
 - 2) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
 - 3) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - 4) Memiliki sertifikat kelulusan PEKERTI dan AA;
 - 5) Memiliki Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS); dan
 - 6) Memiliki rekam jejak menjadi tim penyusun kurikulum/RPS, pengembang pembelajaran, dan/atau gugus kendali mutu.
4. Memiliki pedoman pelaksanaan pelatihan PEKERTI dan AA, Prosedur Operasional Standar (POS), dan sistem administrasi pelatihan yang terdokumentasi, meliputi pengelolaan peserta, penjadwalan, pelaporan, dokumentasi kegiatan, serta arsip hasil pelatihan, sesuai panduan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Memiliki minimal kurikulum PEKERTI dan AA mengacu pada standar kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Memiliki fasilitas dan infrastruktur TIK (LMS/MOOC) yang lengkap dan memadai untuk mendukung pembelajaran PEKERTI dan AA secara daring dan/atau luring.

B. Seleksi

Adapun proses seleksi usulan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PEKERTI dan AA dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/> dengan tahapan pada Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA

1. Pengumuman Penawaran Program

Ditjen Dikti membuat pengumuman penawaran program untuk melakukan seleksi usulan Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA. Pengumuman dipublikasikan baik melalui surat maupun kanal informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pengumuman disertai dengan persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan/atau AA maupun jadwal pelaksanaan seleksi.

2. Pengajuan Proposal Penyelenggara

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan mengajukan usulan sebagai penyelenggara PEKERTI dan AA melalui penyusunan proposal, dengan sistematika sebagai berikut:

a. Halaman Judul

b. Lembar Pengesahan Pimpinan Perguruan Tinggi

Berisi tentang identitas ketua lembaga/badan/penanggungjawab penyelenggara pelatihan PEKERTI dan AA yang ditanda tangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

c. Daftar Isi

d. Pendahuluan

e. Latar Belakang

Menguraikan dasar pemikiran tentang tantangan pembelajaran di perguruan tinggi, relevansi dengan kebijakan pemerintah, latar belakang dan peran institusi dalam peningkatan kompetensi dosen, serta alasan strategis kebutuhan nasional akan peningkatan kapasitas pedagogik dosen.

f. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

2) Tujuan Pelatihan PEKERTI

Menjelaskan tentang penyelenggaraan PEKERTI serta kompetensi utama dan penunjang yang diharapkan setelah pelatihan.

3) Tujuan Pelatihan AA

Menjelaskan tentang penyelenggaraan AA serta kompetensi utama dan penunjang yang diharapkan setelah pelatihan

g. Rancangan Pelatihan

Berisi tentang kurikulum pelatihan PEKERTI dan AA yang memuat capaian pembelajaran, tema/topik materi, uraian singkat topik/materi, peta kompetensi, metode pembelajaran, strategi dan media pembelajaran (interaksi), asesmen pelatihan, durasi pelatihan, rencana kegiatan, serta referensi yang digunakan yang disajikan dalam bentuk tabel.

Pada bagian ini Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menyampaikan tema/topik pembelajaran tambahan yang diuraikan secara lengkap.

h. Pengelola dan Instruktur

1) Pengelola

Berisi tentang uraian kerja dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA, serta data daftar pengelola pelatihan PEKERTI dan AA

2) Instruktur

Berisi tentang uraian kerja dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA, serta data profil instruktur pelatihan PEKERTI dan AA

3) Fasilitator

Berisi tentang uraian kerja dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA, serta data daftar fasilitator pelatihan PEKERTI dan AA

i. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

Berisi tentang daftar dan penjelasan singkat fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh institusi dalam mendukung penyelenggaraan secara daring dan luring pelatihan PEKERTI dan AA yang dibuktikan dalam bentuk tangkapan layar, foto, dan/atau video.

j. Pembiayaan

Berisi tentang RAB pelaksanaan pelatihan dan turunan biaya pelatihan yang dibebankan kepada peserta untuk mengikuti pelatihan PEKERTI dan AA.

k. Penutup

Berisi tentang kata-kata penutup terkait konteks proposal yang dilengkapi dengan tanda tangan Ketua Pengelola PEKERTI dan AA.

l. Lampiran

Proposal yang telah lengkap diunggah melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/> untuk selanjutnya dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Seleksi

Proses seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA terbagi menjadi 2 (dua) tahap, diantaranya:

- a. Seleksi administrasi; dan
- b. Seleksi substansi.

4. Penilaian

Proposal pengusulan Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA akan dinilai sesuai dengan ketentuan dan kelayakannya oleh Tim Seleksi dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Diterima sebagai penyelenggara PEKERTI dan AA; atau
- b. Tidak diterima sebagai penyelenggara PEKERTI dan AA.

5. Penetapan Penyelenggara

Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Seleksi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara PEKERTI dan AA yang akan dievaluasi oleh Direktorat Sumber Daya secara berkala setiap 4 (empat) tahun.

C. Ketentuan Penyelenggara

Sebagai dasar penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan AA yang terstandar, akuntabel, dan inovatif, Perguruan Tinggi Penyelenggara memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menyenggarakan pelatihan PEKERTI dan AA secara daring dan luring sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Membuat pedoman penyelenggaraan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Menentukan jadwal, metode pelatihan, dan alokasi instruktur sesuai ketentuan dan kebutuhan pelatihan;
4. Mengembangkan inovasi pelatihan sesuai kebutuhan institusi yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Menetapkan besaran biaya pelatihan PEKERTI atau AA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip kewajaran;
6. Menyampaikan informasi pelaksanaan pelatihan secara uptodate pada laman resmi Penyelenggara;
7. Mengelola keuangan kegiatan pelatihan PEKERTI dan AA secara tertib dan akuntabel;
8. Memeriksa kelengkapan persyaratan peserta pelatihan PEKERTI dan AA;
9. Melaksanakan pelatihan dengan jumlah peserta paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) kelas program pelatihan;
10. Menerbitkan sertifikat program PEKERTI dan AA bagi peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan;
11. Melaporkan kelulusan peserta PEKERTI dan AA melalui laman SISTER; dan
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PEKERTI dan AA secara berkala melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>

BAGIAN V PENJAMINAN MUTU

A. Tujuan Penjaminan Mutu

1. Memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pada pedoman;
2. Menjamin kualitas hasil pelatihan peserta sesuai capaian pelatihan;
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara melalui mekanisme audit dan evaluasi; dan
4. Mendukung pelaksanaan transformasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi dosen berstandar nasional.

B. Komponen Penjaminan Mutu

Penyelenggara wajib memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan menggunakan indikator mutu yang mencakup aspek:

1. Mutu Akademik;
2. Mutu Proses;
3. Mutu Hasil;
4. Kepuasan Peserta; dan
5. Administrasi dan Tata Kelola.

Contoh matriks komponen dan indikator penjaminan mutu tercantum pada Tabel 4.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring Internal

Penyelenggara wajib melaksanakan audit internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

- a. Verifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman;
- b. Pemeriksaan kehadiran instruktur dan peserta;
- c. Pemeriksaan dokumentasi pembelajaran (rekaman, RPS dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara, seta portofolio);
- d. Evaluasi efektivitas LMS/MOOC;
- e. Verifikasi penilaian dan kelulusan peserta; dan
- f. Audit administrasi dan keuangan.

2. Monitoring Eksternal

Direktorat Sumber Daya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA baik penyelenggaraan pelatihan secara daring maupun luring.

Tabel.4 Contoh Indikator Penjaminan Mutu

No.	Kategori KPI	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Definisi Operasional	Target/Standar Capaian	Metode Pengukuran	Sumber Data	Frekuensi Evaluasi
1	Mutu Akademik	Persentase instruktur bersertifikat	Proporsi instruktur yang memiliki sertifikat TOT atau instruktur PEKERTI/AA	100% instruktur bersertifikat	Perhitungan jumlah instruktur bersertifikat / total instruktur	Basis data instruktur; Sertifikat	Setiap angkatan
2	Mutu Akademik	Kepatuhan terhadap kurikulum	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pelatihan dengan mengacu minimal kurikulum nasional & pedoman	≥ 90% kesesuaian	Review dokumen, observasi pelaksanaan	RPS pelatihan, materi, jadwal	Setiap angkatan
3	Mutu Akademik	Tes formatif dan sumatif	Tingkat pencapaian nilai peserta	100% peserta mencapai nilai ≥ 75	Review dokumen, observasi pelaksanaan	Dokumen portofolio	Setiap angkatan
4	Mutu Akademik	Kualitas RPS/portofolio peserta	Nilai kualitas portofolio menggunakan rubrik nasional	≥ 85% peserta mencapai nilai rubrik "Baik"	Penilaian rubrik instruktur	Dokumen portofolio	Setiap angkatan
5	Mutu Akademik	Kualitas microteaching	Rata-rata nilai microteaching peserta berdasarkan rubrik	≥ 75% nilai rubrik	Penilaian instruktur & peer review	Rekaman microteaching, rubrik	Setiap angkatan
6	Mutu Proses	Kehadiran peserta	Persentase kehadiran peserta pada sesi sinkron (daring/luring)	≥ 90% kehadiran	Rekap presensi	Daftar hadir, LMS	Per-sesi & per angkatan
7	Mutu Proses	Penyelesaian modul daring	Persentase modul daring yang diselesaikan peserta	100% modul wajib diselesaikan	Analitik LMS	Laporan LMS	Setiap angkatan
8	Mutu Hasil	Tingkat kelulusan peserta	Persentase peserta yang lulus pelatihan	≥ 80% peserta lulus	Rekap nilai akhir	Data nilai peserta	Setiap angkatan
9	Mutu Hasil	Kelengkapan portofolio akhir	Proporsi peserta yang menyerahkan portofolio lengkap	≥ 90% lengkap	Review portofolio	Dokumen portofolio peserta	Setiap angkatan
10	Mutu Hasil	Penguasaan capaian pembelajaran	Persentase peserta yang mencapai nilai minimal CP	≥ 80% peserta mencapai CP	Penilaian rubrik CP	Dokumen nilai	Setiap angkatan
11	Kepuasan Peserta	Kepuasan terhadap instruktur	Nilai rata-rata kepuasan peserta	≥ 4.0 dari skala 5.0	Kuesioner akhir pelatihan	Form evaluasi peserta	Setiap angkatan

No.	Kategori KPI	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Definisi Operasional	Target/Standar Capaian	Metode Pengukuran	Sumber Data	Frekuensi Evaluasi
12	Kepuasan Peserta	Kepuasan terhadap fasilitas pelatihan	Rata-rata kepuasan peserta terhadap LMS, ruang kelas, dll.	≥ 4.0 dari skala 5.0	Survei kepuasan	Form evaluasi	Setiap angkatan
13	Kepuasan Peserta	Kepuasan keseluruhan	Nilai rata-rata keseluruhan pelatihan	≥ 4.0 dari skala 5.0	Survei	Form evaluasi	Setiap angkatan
14	Administrasi	Ketepatan penerbitan sertifikat	Waktu penerbitan sertifikat sejak pelatihan selesai	Maks. 20 hari kerja	Audit administrasi	Catatan penerbitan sertifikat	Setiap angkatan
15	Administrasi	Kelengkapan pelaporan	Persentase laporan akademik & keuangan yang lengkap	100% laporan lengkap	Validasi dokumen	Berkas laporan pelatihan	Setiap angkatan
16	Administrasi	Kepatuhan terhadap pedoman	Tingkat kesesuaian penyelenggaraan dengan pedoman	$\geq 95\%$ kepatuhan	Audit internal	Laporan audit	Setiap angkatan

3. Evaluasi Penyelenggara

Pada prinsipnya Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PEKERTI dan AA diberikan izin penyelenggaraan dengan masa berlaku 4 (empat) tahun dan akan diperpanjang apabila;

- a. persyaratan sebagai penyelenggara masih terpenuhi;
- b. hasil evaluasi laporan berkala pelatihan menunjukkan indikator baik; dan
- c. tidak ada pelanggaran ringan berulang dan tidak pada pelanggaran berat.

Apabila selama masa berlaku izin penyelenggaraan, unsur-unsur persyaratan sebagai penyelenggara tidak terpenuhi dan/atau ditemukan adanya pelanggaran berat, maka izin penyelenggaraan dicabut dan tidak diperkenankan menyelenggarakan pelatihan berikutnya.

D. Sanksi

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PEKERTI dan/atau AA wajib melaksanakan pelatihan sesuai standar mutu, ketentuan akademik, administratif, dan prinsip penjaminan mutu yang ditetapkan. Apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, di antaranya:

a. Pelanggaran Ringan

Dalam kasus terdapat kekurangan seperti keterlambatan laporan, layanan teknis yang tidak stabil, atau ketidaksesuaian terhadap jadwal dan pedoman pelatihan yang berdampak pada mutu pelatihan, penyelenggara akan memperoleh teguran resmi dan diwajibkan melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu. Teguran ini ditujukan sebagai langkah pembinaan agar penyelenggaraan pelatihan tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

b. Pelanggaran Berat

Dalam kasus seperti manipulasi data kehadiran atau nilai, penerbitan sertifikat tanpa proses pelatihan, pelanggaran integritas akademik, tidak dilaksanakannya kurikulum pelatihan sesuai standar nasional, atau adanya penyimpangan administratif dan keuangan, penyelenggara dapat dikenai sanksi pencabutan izin penyelenggaraan sebelum masa berlakunya berakhir. Dalam kondisi demikian, Perguruan Tinggi dapat dilarang mengajukan kembali izin penyelenggaraan dalam jangka waktu tertentu dan diwajibkan melaporkan kondisi serta tindak lanjutnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Seluruh proses penetapan sanksi diawali melalui verifikasi bukti, penelaahan laporan audit, dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan. Setiap keputusan sanksi dituangkan dalam dokumen resmi, disampaikan secara tertulis kepada Perguruan Tinggi, dan wajib ditindaklanjuti dalam kerangka peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Instruktur

Setiap instruktur wajib memenuhi standar profesional, etika akademik, dan kualitas pengajaran sesuai ketentuan program. Jika instruktur tidak memenuhi kewajiban tersebut atau melakukan pelanggaran, maka dapat

dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan, di antaranya:

a. Pelanggaran Ringan

Instruktur tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal, memberikan nilai secara tidak objektif, menunjukkan kurangnya kesiapan mengajar, atau memberikan pembelajaran yang tidak memenuhi standar dan etika akademik, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memberikan teguran tertulis dan melakukan pembinaan.

b. Pelanggaran Berat

Untuk pelanggaran yang bersifat berat, terutama yang terkait dengan integritas akademik seperti plagiarisme, manipulasi nilai peserta, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran etika dalam pelaksanaan pelatihan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencabut status instruktur secara permanen.

Penetapan sanksi bagi instruktur dilakukan berdasarkan hasil penilaian mutu pembelajaran, evaluasi peserta, laporan audit internal, dan verifikasi atas dugaan pelanggaran. Semua keputusan disampaikan secara tertulis dan menjadi bagian dari dokumentasi penjaminan mutu pelatihan.

BAGIAN VI
PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan nasional dalam penyelenggaraan Program PEKERTI dan/atau *Applied Approach* (AA) guna memastikan peningkatan kompetensi pedagogik dosen secara terstruktur, terstandar, dan berkelanjutan. Melalui implementasi pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyelenggarakan pelatihan dengan kualitas yang konsisten, memenuhi prinsip penjaminan mutu, serta mendukung pencapaian tujuan peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi. Penyelenggaraan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002

